



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA CILEGON; semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KOTA CILEGON; semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1-- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2-- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3-- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar supaya menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan PPN KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon untuk dicatat dalam register;
- 4-- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan



Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 10 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilegon telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 08 Maret 2012, tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding walaupun telah disampaikan pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding (*inzaage*), ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding mempelajari berkas perkara dan berita acara pemeriksaan perkara a quo ditingkat pertama dan dihubungkan dengan putusan perkara aquo yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim banding tidak sependapat dengan apa yang telah dilakukan oleh hakim tingkat pertama tersebut; oleh karenanya majelis hakim banding akan melakukan periksa ulang terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan seperti yang tercantum didalam surat gugatan Penggugat sebagaimana, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 Desember 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dilakukan persidangannya pada tanggal 29 Desember 2011 kemudian menunda persidangan sampai dengan tanggal 2 Januari 2012, didalam sidang tersebut, atas pertanyaan hakim ketua, Penggugat menyatakan tidak ada penambahan dan perubahan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang perkara ini, majelis hakim banding menemukan, pada tentang duduk perkaranya, bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 000/



Pdt.G/2011/PA.Clg, tertanggal 20 Desember 2011, serta dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan berita acara persidangan, ternyata majelis hakim dalam perkara ini, telah melakukan penambahan sendiri dari surat gugatan Penggugat, sehingga terbukti pada point 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat telah dilakukan penambahan yang cukup signifikan, dimana pada poin 3 (tiga) tertulis: Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1994, ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan antara lain karena, Tergugat berselingkuh dan sering marah-marah. Apabila bertengkar Tergugat sering memukul, bahkan mengucapkan talak. Sejak tahun 2009 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir Penggugat.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat yang asli, point 3 (tiga) tersebut hanya berbunyi sebagai berikut: Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada point 4 (empat) dari surat gugatan berbunyi: Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang; sedangkan didalam putusan: Point 4 (empat) tersebut kata-kata pisah ranjang diganti dengan pisah tempat tinggal, sementara di dalam berita acara persidangan, tidak ditemui adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada point 5 (lima) dari surat gugatan, menjadi point 6 (enam) pada putusan, sehingga adanya penambahan point 5 (lima) didalam putusan yang berbunyi: Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cilegon tercatat Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg, dan seterusnya hal ini adalah penambahan yang dilakukan sendiri oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa point 7 (tujuh) pada surat gugatan, tertulis: Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin; sedangkan didalam putusan tertulis: Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; perubahan yang ada adalah atas keinginan majelis hakim sedangkan di berita acara persidangan tidak ada ditemui adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa didalam berita acara persidangan, Penggugat tidak melakukan penambahan dan perubahan dari surat gugatannya;
- Bahwa perubahan dan tambahan surat gugatan seperti yang terdapat dalam putusan adalah merupakan tambahan dan perubahan yang dilakukan oleh majelis hakim sendiri;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengadili perkara, tidak sesuai atau tidak berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat;
- Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah menyalahi azas tentang pemeriksaan perkara, yaitu majelis hakim haruslah mengadili perkara sesuai dengan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa yang telah di simpulkan diatas maka Putusan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA.Clg, tanggal 10 Januari 2012 mengandung cacat formil yakni ultra posita;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas dengan kesimpulan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo mengandung cacat formil dan oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang kemudian menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balik Papan Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam angka 12 dari rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas tersebut sebagai berikut:

“ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, hakim tingkat banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai *Yudex Factie*. Dalam hal hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim tingkat pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan di tingkat banding disamping menyatakan putusan Pengadilan Agama batal demi hukum, harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya.”

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas, maka Majelis Hakim Banding telah memeriksa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan register No: 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2011 dengan teliti, cermat dan seksama, menghubungkan satu point dengan point-point yang ada



dalam gugatan tersebut baik dalam posita maupun dalam petitumnya dan selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ternyata dalil-dalilnya saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga menjadi kabur, tidak jelas (*obscur libel*). Keadaan tersebut dijumpai atau terbaca nyata dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- Angka 3 dalam gugatan Penggugat berbunyi” Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 2009”. Dalil ini menunjukkan adanya sebab yang berupa “tidak memberi nafkah” terjadi pada tahun 2009 sedangkan akibatnya terjadi mulai tahun 1998;
- Angka 4 dalam gugatan Penggugat berbunyi” Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Dalil ini tidak dapat dihubungkan dengan dalil yang tertuang dalam item yang ada baik pada angka sebelumnya maupun angka sesudahnya, karena tidak ditemui penjelasan yang konkrit sehubungan dalil item angka 4, pada hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang identitas masing-masing secara lengkap sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat angka 2, dimana anak yang ke 4 (keempat) an. ANAK KE IV dalam gugatan berusia 11 (sebelas) tahun, artinya tidak ada penjelasan sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan penderitaan seperti apa yang dialami oleh Penggugat;
- Angka 7 dalam gugatan Penggugat berbunyi” Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena miskin” adalah bertentangan dengan petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat membayar biaya perkara sesuai bukti setoran tunai (panjar biaya perkara) yang telah dibubuhi cap lunas;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, cukup bagi Majelis Hakim Banding untuk mengambil kesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat register No: 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2011 adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya dan dengan mengadakan sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/ neet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan sesuai Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Nomor 1/Prod/II/2012/PTA.Btn. tanggal 23 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1433 H. bahwa Pembanding dibebaskan dari biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg, tanggal 10 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijiriyah, Batal Demi Hukum;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- ⇒ Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NO/neet ontvankelijk verklaard*);
- ⇒ Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis, tanggal 5 April 2012 M**, bertepatan dengan **tanggal 13 Jumadil Ula 1433 H.** oleh **Drs. H. Marluddin A.Jalil**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Darisman** dan **Drs. H. Achmad Hanifah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 April 2012 M** bertepatan dengan **tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota dan **Achmad Sofwan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Marluddin A. Jalil

Hakim Anggota

ttd

Drs. Darisman

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan, SH

Rincian biaya perkara

1	Proses	Rp 0,-
2	Redaksi	Rp 0,-
3	<u>Materai</u>	<u>Rp 0,-</u>
	J u m l a h	Rp 0,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)